



**P U T U S A N**

**Nomor 2086 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa III :

N a m a : Marhaban bin Asnawi ;  
Tempat lahir : Samalanga ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/Tahun 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gp. Cot Merak, Kecamatan Samalanga,  
Kabupaten Bireun ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Yang diajukan di persidangan bersama-sama dengan Para Terdakwa:

I. N a m a : Mawardi bin Ismail ;  
Tempat lahir : Gp. Baroh ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/18 Agustus 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gp. Pulo Baroh, Kecamatan Samalanga,  
Kabupaten Bireun ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
II. N a m a : Syarbaini bin Idris ;  
Tempat lahir : Gp. Matang ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 September 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Matang, Kecamatan Samalanga,  
Kabupaten Bireun ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
IV. N a m a : Batlisyah bin Yahya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Gp. Ulee Rubek Barat ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/Tahun 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gp. Ulee Rubek Barat Kecamatan  
Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Mawardi bin Ismail, Terdakwa II Syarbaini bin Idris, Terdakwa III Marhaban bin Asnawi dan Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdin bin Jalil dan saksi Mustafa bin Abubakar masing-masing anggota Koramil 09 Seunuddon pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara karena tertangkap tangan membawa/mengangkut bawang merah illegal/tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau dokumen yang sah (surat keterangan tindakan karantina) dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi Nurdin bin Jalil dan saksi Mustafa bin Abubakar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) unit mobil minibus L300 yang di dalamnya ada muatan bawang merah illegal akan melintas di depan Koramil 09 Seunuddon, kemudian atas laporan tersebut oleh Danramil memerintahkan para saksi untuk menjaga di depan Makoramil Seunuddon agar jika 2 (dua) unit mobil tersebut melintas dihentikan dan diperiksa lalu

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2086 K/Pid.Sus/2015



tidak lama menunggu tiba-tiba melintas 2 (dua) unit Minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB kemudian oleh para saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kedua unit mobil tersebut bermuatan bawang merah kemudian para saksi bertanya kepada para Terdakwa tentang kelengkapan administrasi untuk membawa bawang merah tersebut namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen untuk membawa bawang merah tersebut, kemudian para Terdakwa diserahkan oleh para saksi ke pihak Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 03.30 WIB bawang merah diturunkan oleh para Terdakwa dari Kapal Boat yang berada di pinggir laut yang terletak di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dimasukkan ke dalam 2 (dua) unit Minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB untuk dibawa ke Kota Samalanga ;
- Bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
  - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara Asal atau Negara Transit, atau sertifikat kesehatan dari area asal ;
  - b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;
  - d. Pembawa hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;
- Bahwa bawang merah yang diangkut oleh para Terdakwa tersebut termasuk jenis bawang merah umbi lapis yang jika masuk ke wilayah Indonesia secara sah maka harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat dari Negara Asal serta diserahkan dan dilaporkan sebagaimana yang tercantum di pasal 1 ayat 1 Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan atau Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah NKRI, bawang merah termasuk umbi lapis yang disyaratkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayuran umbi lapis segar selanjutnya disebut umbi lapis adalah bagian dari tumbuhan yang berupa umbi lapis segar (*Bulb*) yang termasuk dalam *family Allium*, baik utuh atau sebagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas yang mengangkut bawang merah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara tidak melalui prosedur yang tersebut di atas ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I Mawardi bin Ismail, Terdakwa II Syarbaini bin Idris, Terdakwa III Marhaban bin Asnawi dan Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdin Bin Jalil dan saksi Mustafa Bin Abubakar masing-masing anggota Koramil 09 Seunuddon pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara karena tertangkap tangan membawa/mengangkut bawang merah illegal/tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau dokumen yang sah (surat keterangan tindakan karantina) dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurdin bin Jalil dan saksi Mustafa bin Abubakar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) unit mobil Minibus L300 yang di dalamnya ada muatan bawang merah illegal akan melintas di depan Koramil 09 Seunuddon, kemudian atas laporan tersebut oleh Danramil memerintahkan para saksi untuk menjaga di depan Makoramil Seunuddon agar jika 2 (dua) unit mobil tersebut melintas dihentikan dan diperiksa lalu tidak lama menunggu tiba-tiba melintas 2 (dua) unit Minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB kemudian oleh para saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kedua unit mobil tersebut bermuatan bawang merah kemudian para saksi bertanya kepada para Terdakwa tentang kelengkapan administrasi untuk membawa bawang merah tersebut namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen untuk membawa bawang merah tersebut, kemudian para Terdakwa diserahkan oleh para saksi ke pihak Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 03.30 WIB bawang merah diturunkan oleh para Terdakwa dari Kapal Boat yang berada di pinggir laut yang terletak di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dimasukkan kedalam 2 (dua) unit minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB untuk dibawa ke Kota Samalanga.
- Bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
  - e. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara Asal atau Negara Transit, atau sertifikat kesehatan dari area asal ;
  - f. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan ;
  - g. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;
  - h. Pembawa hama dan penyakit atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2086 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawang merah yang diangkut oleh para Terdakwa tersebut termasuk jenis bawang merah umbi lapis yang jika masuk ke wilayah Indonesia secara sah maka harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat dari Negara asal serta diserahkan dan dilaporkan sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 ayat (1) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan atau Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah NKRI, bawang merah termasuk umbi lapis yang disyaratkan bahwa sayuran umbi lapis segar selanjutnya disebut umbi lapis adalah bagian dari tumbuhan yang berupa umbi lapis segar (*Bulb*) yang termasuk dalam *family Allium*, baik utuh atau sebagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas yang mengangkut bawang merah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara tidak melalui prosedur yang tersebut di atas ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal *juncto* 5 Pasal 9 Undang-undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 14 ayat (1) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi bin Ismail, Syarbaini bin Idris, Terdakwa Marhaban bin Asnawi, Batlisyah bin Yahya terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa media pembawa hama dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara Asal dan Negara Transit” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu kami ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2086 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa Mawardi bin Ismail, Syarbaini bin Idris, Marhaban bin Asnawi, Batlisyah bin Yahya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit L 300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1725 AB Nomor Mesin 4D56C-447881, Nomor Rangka/Nik : MHML300DB4R233809 ;
  - 1 (satu) unit L 300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1557 PB Nomor Mesin 4056C399793, Nomor Rangka/Nik : MHML300DB3R232324 ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 300 (tiga ratus) karung bawang merah (bersifat menyusut) telah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tertanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Utara ;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.B/2014/PN-Lsk, tanggal 24 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Marhaban bin Asnawi" tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa "Marhaban bin Asnawi" oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Menyatakan Terdakwa I Mawardi bin Ismail Terdakwa II Syarbaini bin Idris dan Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja membawa media pembawa hama dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara asal dan Negara Transit" ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mawardi bin Ismail Terdakwa II Syarbaini bin Idris dan Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari) dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2086 K/Pid.Sus/2015



rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

7. Memerintahkan Terdakwa I, II dan IV ditahan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit L 300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1725 AB Nomor Mesin 4D56C-447881, Nomor Rangka/Nik : MHML300DB4R233809 ;
- 1 (satu) unit L 300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1557 PB Nomor Mesin 4056C399793, Nomor Rangka/Nik : MHML.300DB3R232324 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 300 (tiga ratus) karung bawang merah (bersifat menyusut) telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Utara ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I, II dan IV membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN-Lsk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Maret 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 05 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 05 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang





diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut *telah melakukan kekeliruan* dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan majelis hakim dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu dengan sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga kami tidak sependapat dengan putusan Hakim yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak);*

Kami berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni sehingga dapat dijadikan alasan yang sah untuk digunakannya upaya hukum kasasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sangat keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 31 ayat (1) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 5 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, *namun dalam putusannya* Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon telah membebaskan Terdakwa III *Marhaban bin Asnawi* ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang nyata-nyata telah kami dakwakan dalam dakwaan kami Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa, Majelis Hakim secara nyata telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang sudah jelas-jelas terungkap di persidangan, antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ikut sebagai kernet (kondektur) mobil penumpang L 300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1725 AB dan ikut serta saat memuat bawang ke dalam mobil tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pledoi secara Lisan oleh Terdakwa dalam Putusannya Majelis Hakim Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN LSK, dimana Terdakwa dalam Pledoi secara Lisan setelah Penuntut Umum membacakan surat Tuntutan menyatakan *"Mohon Keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi"* ;
- Bahwa dimana Terdakwa jelas-jelas membantu saksi Asmoyo bin Duran pada saat terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor milik saksi korban tersebut, dimana Terdakwa membantu membawa sepeda motor saksi Asmoyo bin Duran, dan apabila Terdakwa tidak mau membawa sepeda motor saksi Asmoyo bin Duran tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan saksi Asmoyo bin Duran tersebut yaitu merampas sepeda motor milik saksi M. Ridwan bin Hasballah ;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya jelas menjelaskan bahwa bawang merah yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus L 300, warna Biru Dongker, Nomor Pol. BL 1725 AB tersebut sebanyak sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) karung yang masing-masing beratnya kurang lebih 9 (sembilan) kilogram dan cara Terdakwa bawa bawang merah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan bawang merah tersebut seluruhnya ke dalam mobil L 300 yang Terdakwa bawa selanjutnya akan Terdakwa bawa ke Kota Samalanga ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa upah/ongkos untuk membawa bawang merah tersebut akan diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah namun Terdakwa upah tersebut belum Terdakwa terima karena bawang merah tersebut belum sampai tujuan dan hal tersebut terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum di persidangan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata telah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ada dan oleh karenanya putusan dimaksud cacat hukum. Oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka harus dibatalkan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2086 K/Pid.Sus/2015



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa III dari dakwaan Penuntut Umum tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap petugas Koramil karena telah membawa/mengangkut bawang merah dari Pantai Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara ke Samalanga dengan menggunakan dua mobil Minibus L 300 tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah, tidak cukup bukti untuk membuktikan keikutsertaan/keterlibatan Terdakwa III dalam pengangkutan bawang merah tersebut, karena menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV bahwa Terdakwa III tidak mengetahui perihal pengangkutan bawang merah tersebut dan Terdakwa III juga tidak mengenal Terdakwa II dan Terdakwa IV karena Terdakwa III merupakan teman Terdakwa I yang menumpang di mobil Terdakwa I ke Langsa yang sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa I akan mengangkut bawang merah tersebut. Dengan demikian Terdakwa III tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III tidak dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**